PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KUTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO ACMOR 9 TAHUN 1991

TELTANG

RENCANA TEKHNIK EWANG KOTA DISEBAGIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH ROTE BE STATISTICAL AREA B4 DAN SEBAGIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH KUTA CA STATISTICAL AREA CA SAMPAI DENGAN THE-UN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang 🕝 i a. bahwa Rencama Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1984 - 2004 dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah ditetapkan dalam Paratusan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1985 perlu diikuti denga. Denyusunan Rencana Tekhnik Ruang Kota Motamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang merupakan tindak lanjut dari penjabaran dari Rendana Insuki Kota dengan kedalaman Rendana Bagian Wilayah Kota, yang digunakan sebagai landasan operasional dalam pengawasan pengendalian pelakaanaan pembangunan fisik yang lebih lengkap dan terinci ;
 - b. bahwa Rengana Tahnik Ruang Kota yang disusun adalah untuk sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota B2 Statustical Area P4 dan sebagian kawasan Secien Wilayah Nota C4 Statistical Area C4, karena kedua kawasan tersebut memiliki kecenderungan berkembang yang labih cepat dibanding dengan kawasan yang lainnya, sehingga diperlukan penanganan dan pengawasan pembangunan yang lengkap, terarah dan terinci :
 - c. banwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut delem haruf a den b konsideran ini, perlu mendangkan ketentuan-ketentuannya, dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Momor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Remembrahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nover 17 tanun 1950 tentang Fembantukan Dasran Ecta Medil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timus/ Jowa Tengah/ Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Nombr 5 Table 1960 Festand Peraturas Carrie Titroscottis Agrania ;
 - 4. Undang-undang Nemor 5: Frt Tahun 1960 tentang Lacangae Pomekaian Tanah tampa ijin yang berhak atau Pussanya :
 - 5. Undang-undang Newer ii Tahun 1974 tentang Peromitan;

- 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
- 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang keten tuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup:
- 8. Peraturan Pemenintah Nomor 47 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilavah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan :
- 10. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah :
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota :
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 630-658 tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum :
- 13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor <u>650 - 1595</u> 503/KPTS/1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota :
- 14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor640/KPTS/ 1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota:
- 15. Kebutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 ;
- 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan :
- 17. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penataan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah/ Daerah di Jawa Timur:
- 18. Feraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat II Mojo kerto Nomor 7 Tahun 1985 tentang Rencana Induk Kota Kotamadva Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1984 - 2004;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah kotamadva Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMOTUSKAN

Menetankan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT LI MOJU-KERTO TENTANG RENCANA TEKHNIK RUANG KOTA DI SEBAGIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA B2 STATISTICAL AREA B4 DAN SEBAGIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA C4 STATISTICAL AREA C4 SAMPAI DENGAN TAHUN 2004.

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Rencana Tekhnik Ruang Kota disebagian kawasan Bagian Wilayah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota C4 Statistical Area C4 sebagaimana termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. ialah suatu rencana yang digunakan sebagai landasan Operasional Pembangunan Pisik Kota Mojokerto dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Induk Kota dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota untuk sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota C4 Statistical Area B4 dan sebagian kawasan Wilayah Kota C4 Statistical Area C4.

Pasal 2

Fencana Tekhnik Ruang kota disebagian kawasan Bagian Wilayah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian kawasan Bagian Wilayah Kota C4 Statistical Area C4 Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto memuat landasan Operasional fisik sampai dengan tahun 2004 antara lain:

- a. Rencana Tata Letak Bangunan :
- b. Rencana Jarindan Perderakan :
- c. Rencana Jaringan Utilitas :
- d. Rencana Ruang Hijau :
- e. Pra Konstruksi Jalan, Utilitas.Bangunan Umum dan Taman Umum.

BAB II

SUSUNAN NASKAH RENCANA TEKHNIK RUANG KOTA DI SEBAGIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA BZ STATISTICAL AREA B4 DAN SEBAGIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH KUTA C4 STATISTICAL AREA C4

Pasal 3

Naskah Rencana Tekhnik Ruang Kota di sebagian kawasan Bagian Wilavah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian kawasan Bagian Wilavah Kota C4 Statistical Area C4. adalah Naskah Rencana Tekhnik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sambai dengan Tahun 2004 dan Album Peta dengan skala 1: 1000.

BAB III

ISI NASKAH RENCANA TEKHNIK RUANG KOTA DI SEBA GIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA B2 STATISTICAL AREA B4 DAN SEBAGIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA C4 STATISTICAL AREA C4

Pasal 4

Paskah Pancara Talmiki Ruang Kota di- seb gaian

Specification of the second section of the section of the second section of the se

kawasan Bagian Wilavah Kota B2 Statistical Area P4 dan sebagian kawasan Bagian Wilavah Kota C4 Statistical Area C4 dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini berisi sebagai berikut :

BAR I : PENDAHULUAN

Memuat tentang :

- Latar Belakano Penyusunan Rencana Tekhnik Ruano Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :
 - Pengertian Umum Rencana Tekhnik Ruang Kota :
 - 3. Tujuan dan Sasaran Rencana :
 - 4. Dasar Hukum Penyusunan Rencana :
 - 5. Daerah Ferencanaan :
 - 6. Materi Ferencanaan :
 - 7. Kerangka Pendekatan :
 - 8. Dimensi Waktu Perencansan :
 - 9. Sistimatika Pelaporan.

B A B II : PERMASALAHAN POKOK KAWASAN PERENCANAAN

Memuat tentang :

- 1. Keteraturan Bangunan :
- 2. Pergeseran Guna Lahan :
- 3. Pola Jarindan Jalan :
- 4. Pelavanan Fasilitas :
- 5. Pelavanan Utilitas :
- Potensial Kemampuan Fisik Lokasi Perencanaan.

B A B III : KEBIJAKSANAAN DASAR RENCANA PENGEMBANG AN

Memuat tentano :

- 1. Strategi Pembangunan Daerah :
- 2. Kebijaksanaan Umum Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- 3. Kedudukan dan Fungsi Lokasi Perenca naan ;
- 4. Kebijaksanaan Kependudukan :
- 5. Kebijaksanaan Struktur Kawasan Pe rencanaan :
- 6. Kebijaksanaan Struktur Jaringan Jalan:
- 7. Penembatan Kegiatan dan Pengembangan Tata Ruang :
- 8. Kebijaksanaan Perumahan :

- 9. Penvebaran Fasilitas dan Utilitas :
- 10. Pengembangan Sektoral :
- 11. Kediatan Sektoral.

B A B IV : RENCANA TEKHNIK RUANG KOTA

Memuat tentand :

- 1. Rencana Struktur Tata Ruang kawasan Perencanaan :
- 2. Rencana Tata Guna Tanah :
- Rencana Intensitas Penogunaan Ruang ;
- 4. Rencana Distribusi Penduduk :
- 5. Rencana Transportasi :
- 6. Rencana Prakonstruksi Jaringan Jalan:
- 7. Rencana Ferbetaan dan Garis Sempadan Bangunan :
- B. Rencana Pengembangan Utilitas :
- 9. Rencana Pola Hijau :
- 10. Rencana Pengendalian Lingkungan

B A B V: TAHAPAN DAN IMPLEMENTASI RENCAMA

Memuat tentang :

- 1. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan :
- Indikasi Program dan Pembiayaan Pembangunan.

BAB IV

PELAKSANAAN RENCANA TEKHNIK RUANG KOTA DI SEBAGIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA B2 STATISTICAL AREA B4 DAN SEBAGIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA C4 STATISTICAL AREA C4 SAMPAI DENGAN TAHUN 2004

Pasal 5

Rencana Tekhnik Ruang Kota di sebagian kawasan Bagian Wilavah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian kawasan Badian Wilavah Kota C4 Statistical Area C4 Kotamadva Daerah Tingkat II Mojokerto perlu diadakan evaluasi sekurang-kurangnva 5 (lima) tahun sekali dan disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Nasional, Rencana Pembangunan Lima Tahun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur maupun Rencana Pembangunan Lima Tahun Kotamadva Daerah Tingkat II Mojokerto.

fasal 6

Rencana Tehnik Ruang Kota di sebagian kawasan Bagian Wilavah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian kawasan Wilavah kota C4 Statistical Area C4 Kotamadva Daerah Tingkat II Mojokerto bersifat mengingat dan wajib ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan di sebagian kawasan Bagian Wilavah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian kawasan Bagian Wilavah Kota C4 Statistical Area C4 Kotamadva Daerah Tingkat II Mojokerto.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (2) Pelaksanaan Ketentuan tersebut pada avat (1) pasal ini, dilakukan lewat perijinan sesuai dengan Peraturah Perundang-undangan yang ber laku.

Pasal 8

Rencana Tekhnik Ruang Kota kawasan Bagian Wilavah Kota yang lainnva sebadai kelanjutan pelaksnaan dari Rencana Tekhnik Ruang Kota di sebagian Kawasan Bagian Wilavah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian Kawasan Bagian Wilavah Kota C4 Statistical Area C4 Kotamadva Daerah Tingkat II Mojokerto dan disusun lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Adar subaya setiap orang mengetahuinya. me merintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto. 2 April 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT JI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT JI
Ketus.

Cap. ttd

Cap. ttd

ACHMAD SOCHIB

WADIJONO. SH NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Fimur tanggal 30 Desember 1992 Nomor 539/P Tahun 1992.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekretaris Wilavah Daerah (Bidang Pemerintahan)

> > Cap. ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI Pembina Utama Muda NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-kat II Mojokerto Nomor : 1/C tahun 1993 Seri C pada tanggal 15 Pebruari 1993.

A.n. WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Seketaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd

Drs. B O I M I N Pembina NJP. 010 045 241

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1991

TENTANG .

RENCANA TEKHNIK RUANG KOTA DISEBAGIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA BZ STATISTICAL AREA B4 DAN SEBAGIAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA C4 STATISTICAL AREA C4 SAMPAI DENGAN TAHUN 2004

A. PENJELASAN UMUM.

- 1. Bahwa Rencana Induk Kota kotamadya Daerah Tingkat II Mojo-Tabun 1984 - 2004 (dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota) yang telah ditetapkan dalam Peraturan. Daerah kotamadva Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1985 tanggal 13 Agustus 1985 dan telah diundangkan dalam. Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1987 Seri C pada tanggal 16 Nopember 1987 Nomor 3/C. perlu diikuti dengan penyusunan Rencana Tekhnik Ruang Kota yang merupakan tindak lanjut penjabaran dari Rencana Induk. Kota dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota agar bersifat operasion() dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
 - pembangunan fisik yang lebih lengkap dan terinci :
- 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusuhan Rencana ^{*}Kota T<mark>ahun Anggaran 1990/1991 ^{*} disusunl</mark>ah Rencana Tekhnik Ruang K**ota di seb**agian Kawasan Bagian Wilayah Kota C4 Statistical Area C4 Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dendan pertimbangan bahwa pada kenyataannya kawasan ini masih relatif luas dan mempunyai prospek/ kemungkinan pengembangan sebagai kawasan Perumahan. Industri Ringan dan Perdagangan vaitu Desa Gunung Gedangan dan Desa Meri Keca-

matan Madersari.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

: Cukup jelas. Pasal I sambai dengan 5 Pasa) 5

: Yang dimaksud dengan semua - pihak

pada pasal ini adalah :

- a. Semua anopota masvarakat baik bertempat tinggal sebadian kawasan Badian Wilayah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebadian kawasan Badian Wilayah Kota C4 Statistical Area C4. yang akan melakukan pembangunan di kawasan tersebut :
- b. Badan Pemerintah/Swasta yang akan me laksanakan pembangunan ataupun yan g berwenang memberikan perijinan di sebagian kawasan Bagian Wilayayah Kota B2 Statistical Area B4 dan sebagian --Kawasan Bagian Wilayah Kota C4 Statistical Area C4.

Pasal 7 sampai dengan 10 : Cukup jelas.